



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 29 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx RT.003 RW.002 Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 25 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx RT.003 RW.002 Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Lwb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 27 Juli 2020. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa xxxxxxx, RT003 RW002 xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa Selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat melakukan Hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai seorang anak Laki-Laki bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx berusia 2 (dua) tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik dengan memukul bagian wajah Penggugat;
6. Bahwa pada pertengahan November 2021, Penggugat merasa kelelahan karena begadang mengurus anak kandung Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menidurkan anak, namun Tergugat malah membentak Penggugat, sehingga membuat Penggugat memarahi Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan malah memukul Penggugat pada bagian wajah, sehingga hal

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Penggugat merasa trauma dan memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxx, RT003 RW002 xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2022, Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Penggugat sempat pergi ke rumah Tergugat untuk meminta maaf, namun tidak bermaksud untuk mengajak Tergugat kembali membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 25 September 2022, Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk mengajak anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat tidak memberikan ijin kepada Tergugat untuk membawa anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat karena masih menyusui, namun Tergugat tidak terima lalu melempar dan memukul Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat trauma;

9. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah, sehingga Penggugat berkesimpulan Perceraian merupakan Alternatif terakhir untuk menyelesaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2023, Tergugat secara diam-diam membawa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Risal Muhammad Amin tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mendatangi rumah kediaman Tergugat untuk menjemput

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Risal Muhammad Amin;

12. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx masih berusia 2 (dua) tahun dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Penetapan Hak Asuh Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lewoleba, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 11 Mei 2021 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 10 Mei 2023 dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Lembata Nomor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx. RT. 005 RW. 003. Desa xxxxxxx. Kecamatan xxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai kerabat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Risal yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir yaitu sekitar bulan November tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah melihat Penggugat menangis dan melihat bekas memar di mulut Penggugat dan berdasar dari cerita Penggugat kalau Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat orang tua Penggugat dan saksi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat dan orang tua Tergugat mengakui kesalahan dan mengatakan khilaf;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat merasa dibatasi bertemu dengan anaknya, namun Penggugat membantah hal tersebut karena selama ini Penggugat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



tetap memberi kesempatan Tergugat bertemu dengan anaknya, hanya pada saat Tergugat datang untuk membawa anaknya jalan-jalan anak tersebut sakit sehingga Penggugat melarang Tergugat membawa anak tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Nopember 2021, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih datang berkunjung melihat anak Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah bermalam;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang untuk anaknya sebanyak 2 kali yaitu yang pertama uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu) dan yang kedua uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan sebuah sepeda;
- Bahwa Penggugat adah ibu yang baik, sayang dan bertanggung jawab pada anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berbuat kasar terhadap anaknya;
- Bahwa saksi berkerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga dan menjaga anak (baby sitter) dengan penghasilan sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat juga membantu biaya hidup Penggugat Bersama anaknya, karena pada saat ini Pengguga tinggal Bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx. RT. 005 RW. 003. Desa xxxxxxx. Kecamatan xxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxx. Saksi tersebut mengaku

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sejauh 8 (delapan) meter;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak lebih 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu sekitar jam 8 pagi saksi mendengar ribut-ribut di rumah Penggugat kemudian saksi keluar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada saat itu saksi melihat Tergugat menampar mulut Penggugat sampai berdarah, kemudian dileraikan oleh keluarga Penggugat, setelah itu Tergugat sempat di bawah kerumah saksi untuk diamankan, setelah beberapa saat kemudian Tergugat pergi dan kembali ke rumahnya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat merasa diberi kesempatan mengajak anaknya jalan-jalan, namun Penggugat membantah hal tersebut karena selama ini Penggugat tetap memberi kesempatan Tergugat bertemu dengan anaknya, hanya pada saat Tergugat datang untuk membawa anaknya jalan-jalan anak tersebut sakit sehingga Penggugat melarang Tergugat membawa anak tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang berujung pemukulan yang dilakan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun lalu, Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih datang berkunjung melihat anak Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah bermalam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anaknya, saksi hanya melihat Tergugat beberapa kali datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Pengugat adah ibu yang baik, sayang dan bertanggung jawab pada anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berbuat kasar terhadap anaknya;
- Bahwa saksi berkerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga dan menjaga anak (baby sitter) dengan penghasilan sekitar Rp500.000 setiap bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat juga membantu biaya hidup Penggugat bersama anaknya, karena pada saat ini pengguga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat di damping kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lewoleba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, KTP Penggugat (vide bukti P.1) berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP telah dipertimbangkan dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang membuktikan Risal Muhammad Amin, laki-laki, lahir di Lembata pada tanggal 11 Mei 2021 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sejak bulan Nopember 2021 yang lalu dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa dibatasi bertemu dengan anaknya,
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang sayang dan perhatian terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Juli 2020 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, akan tetapi sejak 6 bulan setelah anak lahir rumah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tidak harmonis lagi disebabkan masalah perbedaan pendapat terkait pemeliharaan anak, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqihyah sebagai berikut:

رَأُ الْمَقَاسِئُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut pula hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Risal Muhammad Amin, laki-laki,

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Lembata tanggal 11 Mei 2021, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam kenyataannya anak yang belum *mumayyiz*, masih rawan terhadap gangguan berbagai macam penyakit, sehingga untuk hak asuh, Majelis Hakim mengedepankan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup anak-anak tersebut;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta ataupun indikasi mengenai hal perilaku Penggugat dalam memelihara anaknya, yang menurut hukum fiqih maupun hukum positif dapat menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya, maka dalam hal pemeriksaan hak pemeliharaan anak tersebut, majelis hakim tetap mempedomani kaidah hukum normatif, dengan memandang Penggugat yang berhak atas pemeliharaan anaknya tersebut, selama anaknya itu belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan pada saat anak itu telah mencapai *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun, maka diserahkanlah kepada anak itu untuk memilih ayahnya ataukah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sebagaimana ditentukan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lahir di Lembata tanggal 11 Mei 2021. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 101-102:

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يتفل الى التمييز ام لم تتزوج
باخر والمميز ان افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak suami yang ia sukai;*

Menimbang bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat atas hak asuh, hadhanah terhadap anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lahir di Lembata tanggal 11 Mei 2021, beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *in casu* hak pemeliharaan anak, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk menemui dan menumpahkan kasih sayang kepada anak tersebut begitu juga sebaliknya tidak menghalangi anak tersebut bila anak tersebut bila ingin bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama Risal Muhammad Amin berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan jika Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Lembata, tanggal 11 Mei 2021 berada di bawah pengasuhan Penggugat, sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh **Akbar Ali, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Lili Herawati D, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Lili Herawati D, S.Ag

Akbar Ali, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lwb